



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subendi alias Mandra;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 3 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/Rw. 003/002, Kelurahan Pandankrajan,
Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Linggar Petak 98 GT 29);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Silvester Deniharsidi, SH., Hironimus Gunawan, SH., Lambertus Sedus, SH., beralamat di Wae Sambu, RT 003/ RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018, serta Erasmus Nabit, SH., Advokat yang beralamat di Ruko Crown Palace D-15, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 231 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subendi alias Mandra bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subendi alias Mandra berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Linggar Petak 98 GT 29;
Dirampas oleh negara;
 - Hasil tangkapan berupa ikan tangkapan jenis campuran \pm 1.490 kg, *Dirampas oleh negara untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara;*
 - Hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran yang sudah disisihkan seberat \pm 10 kg;
 - 15 (lima belas) set alat tangkap long line;
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. b.9/ KSOP.II/ 3553/ V/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.: 812/LAN4A/V/2018;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) nomor : 02.17.07.5198.0007;
- 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.18.5198.111.00034;
- 1 (satu) lembar Pas besar No. Urut: 976;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 1003/Na;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. : PK.001/87/10/KSOP.BNA-2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. : 62015002390N9FV09 an. Subendi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama Muhamad Fajri;
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut KM. Linggar Petak 98 GT 29;
- 1 (satu) Buku Kesehatan KM. Linggar Petak 98 GT 29;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pengawasan Kegiatan Bungker Nomor : PK.406/32/4/KSOP.BNA-2016;
- 16 (enam belas) lembar Perjanjian Kerja Laut;
- 1 (satu) Buku Sijil KM. Linggar Petak 98 GT 29.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Subendi alias Mandra tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tentang Perikanan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (nitslag van alle rechtsvervolging);
3. Mengembalikan Terdakwa keluar dari tanah;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya;
5. Mengembalikan kembali kapal KM Linggar Petak dari sitaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Subendi alias Mandra pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Perairan Sebabi Kabupaten Manggarai Barat pada koordinat 08° 12' 000" LS-120° 04' 000" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI, "*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Benidiktus Nuho Beoang dan saksi Marselus Moruk melakukan operasi rutin dengan menggunakan KP Semau XXII 2018 dan saat itu diketahui terdapat kapal penangkap ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan KM Linggar Petak 98 GT 29, pada posisi koordinat 08° 12' 000" LS-120° 04' 000" BT di perairan Sebabi Kabupaten Manggarai Barat, setelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa melakukan penangkapan ikan tetapi tidak dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Terdakwa telah berhasil melakukan penangkapan ikan jenis campuran sebanyak 1500 Kg (kilo gram), oleh karena tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maka Terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut oleh Polda Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselus Moruk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perikanan terkait dengan SIPI (surat ijin penangkapan ikan) di wilayah NTT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, jam 00.30 Wita di sekitar pulau Sebaby Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi bersama anggota lain yang berjumlah 4 (empat) personil berangkat dari pelabuhan Ferry Labuan Bajo untuk melakukan patroli, selanjutnya bertemu dengan kapal KM Linggar Petak 98 yang sedang melakukan kegiatan menangkap ikan di sekitar perairan pulau Sebaby. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut tidak memiliki SIPI di wilayah Provinsi NTT, sehingga Terdakwa dan KM Linggar Petak 98 saksi amankan menuju Dermaga Ferry Labuan Bajo, selanjutnya di proses lebih lanjut oleh Ditpolairud Manggarai Barat;
- Bahwa kapal yang saksi gunakan untuk Patroli saat itu adalah kapal Semau 3012 yang dilengkapi Peta dan GPS;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut ditemukan diantaranya ikan yang jumlahnya sekitar 1,5 (satu setengah) ton, satu bundle dokumen, dan alat tangkap jenis Long Line;
- Bahwa Terdakwa memiliki dokumen SIPI (surat ijin penangkapan ikan) namun bukan bukan SIPI wilayah NTT melainkan SIPI untuk wilayah Bali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari dokumen yang disita dari Terdakwa, KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai Terdakwa berukuran 29 GT;
- Bahwa saksi sempat ada komunikasi dengan pengurus kapal melalui sms mohon bantuan, akan tetapi ketika dihubungi kembali kontak tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal yang di Nahkodai Terdakwa menggunakan bendera Indonesia;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan masuk dalam wilayah perairan NTT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Sokarno Malaum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan ikan PT. Bali Baramundi dan saksi adalah salah satu ABK KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai Terdakwa;
- Bahwa total semua ABK KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai Terdakwa ada 16 (enam belas) orang termasuk dengan Nahkoda;
- Bahwa saksi menjadi ABK KM Linggar Petak 98 baru 1 (satu) kali trip dan jabatan saksi pada KM Linggar Petak 98 adalah sebagai Bosman yang bertugas mengatur ABK lain untuk bekerja sesuai instruksi Nahkoda;
- Bahwa kapal KM Linggar Petak 98 sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Benoa pada tanggal 28 Juni 2018 dan rencanya akan berlayar selama 2 (dua) bulan namun pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, pukul 00.30 Wita kapal di tangkap oleh patroli Polisi
- Bahwa selama berlayar saksi tidak mengetahui kemana saja kapal berlayar karena yang mengetahui arah pelayaran hanya Terdakwa selaku Nahkoda;
- Bahwa sudah 3 (tiga) hari kapal KM Linggar Petak 98 berada diperairan tempat KM Linggar Petak 98 ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, sudah berhasil menangkap ikan diantaranya ikan tuna, ikan setan, ikan bawal dan ikan marlin menggunakan alat pancing jenis Long Line sebanyak 25 (dua puluh lima) set;
- Bahwa pada saat ditangkap alat pancing sudah diturunkan kelaut sekitar 1 (satu) jam sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. M. Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penangkapan ikan pada tanggal 22 juli 2018, sekitar pukul 00.30 Wita namun saksi tidak tahu dimana persis lokasinya karena berada di tengah laut;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun saksi bekerja di Perusahaan ikan PT. Bali Baramundi sebagai ABK/ KKM (bagian mesin) di KM Linggar Petak 98 GT 29;
- Bahwa PT. Bali Baramundi ada memiliki beberapa kapal dan bentuknya beda-beda;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM Linggar Petak 98 berangkat dari Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 28 Juni 2018, dengan 15 orang ABK;
- Bahwa selama berlayar saksi tidak mengetahui kemana saja saksi berlayar karena yang mengetahui arah pelayaran hanya Terdakwa selaku Nahkoda;
- Bahwa seluruh operasional kegiatan kapal dilaksanakan atas perintah Terdakwa selaku Nahkoda;
- Bahwa selama pelayaran sudah berhasil menangkap ikan kurang lebih 1,5 ton diantaranya ikan tuna, ikan setan dan ikan bawal;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menangkap ikan adalah jenis Long Line sebanyak 24 (dua puluh empat) set;
- Bahwa pada saat ditangkap semua alat pancing sudah diturunkan namun belum sempat melakukan penarikan sehingga belum mendapatkan ikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4. Benidiktus Nuho Beoang**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa KM Linggar Petak yang di Nahkodai oleh Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI (surat ijin penangkapan ikan) di wilayah Prov. NTT;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita saksi berangkat dari pelabuhan Dermaga Ferry Labuan Bajo menuju Perairan Sebabi kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM Linggar Petak 98 GT 29 di perairan Sebabi Kabupaten Manggarai Barat pada Posisi 08° 12' 000" LS-120° 04' 000" BT yang sedang melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa hasil tangkapan ikan ditemukan di dalam kapal dalam Coolbox kurang lebih 1,5 ton ikan jenis campuran;
 - Bahwa karena Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI (surat ijin penangkapan ikan) di wilayah Provinsi NTT selanjutnya KM Linggar Petak saksi bawa ke Dermaga Ferry Labuan Bajo, selanjutnya di proses lebih lanjut oleh Ditpolairud Manggarai Barat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Hendrikus Sere Leo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak Tahun 2006 ahli bekerja sebagai staff kementerian perhubungan laut di KUPT Labuan Bajo;
 - Bahwa ahli pernah menempuh pendidikan Diploma 3 Akademi Kemaritiman Hang Tuah Surabaya, juga pernah mengikuti diklat di Jakarta pada Tahun 2010 sebagai ahli ukur;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari 100 kapal yang pernah ahli ukur, baik kategori kapal kecil yaitu kapal dengan GT 6 kebawah dan juga kategori kapal besar yaitu kapal dengan GT 6 keatas;
 - Bahwa untuk kapal 6 GT kebawah yang mengeluarkan dokumennya adalah UPT Labuan Bajo sedangkan 6 GT keatas pengesahaannya di kantor pusat;
 - Bahwa proses pembuatan dokumen kapal awalnya ada permohonan dari pemilik kapal untuk meminta pengukuran kapal, setelah berkas masuk barulah ahli melakukan pengukuran atas perintah pimpinan KUPT Labuan Bajo;
 - Bahwa ada dua metode atau cara dalam melakukan pengukuran kapal yakni cara dalam negeri, yaitu untuk kapal yang panjang lunasnya (tulang tengah badan kapal) dibawah 24 meter, dan cara internasional yaitu untuk kapal yang panjang lunasnya diatas 24 meter;
 - Bahwa untuk menentukan ukuran GT suatu kapal adalah dengan cara panjang geladak kapal dikali lebar kapal dikali kedalaman kapal kemudian dikalikan Volume (0,70) dikalikan lagi dengan luas seluruh bangunan utuh yang ada diatas kapal;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pengukuran ulang terhadap Kapal Linggar Petak 98 dan setelah di lakukan pengukuran ulang terdapat perbedaan ukuran yang tertera dalam dokumen kapal dengan hasil ukur ulang yang ahli lakukan dimana dalam dokumen, KM Linggar Petak 98 berukuran 30 GT namun hasil ukur ulang ukurannya adalah 46 GT;
 - Bahwa ukuran GT suatu kapal dapat mengalami perubahan karena disebabkan adanya perubahan pada fisik kapal misalnya ada penambahan bagian kapal;
 - Bahwa ukur ulang biasanya dilakukan jika ada penambahan bagian kapal, atau ada perubahan nama kapal atau pemilik kapal, sedangkan ukur baru dilakukan pada saat awal pembuatan kapal;
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran ulang KM Linggar Petak 98 karena ada permohonan dari Satgas 115 dan atas permohonan tersebut pimpinan menugaskan ahli untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran ulang ahli tidak melihat ada bangunan baru pada KM Linggar Petak;
 - Bahwa ahli tidak tahu kenapa bisa ada perbedaan antara dokomen surat ukur KM Linggar Petak 98 dengan hasil ukur ulang yang ahli lakukan, padahal ahli mengukur berdasarkan cara dalam negeri, dan jika cara itu yang dipakai seharusnya hasilnya sama;
- 2. Fransisko Meo, A.Pi,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik terkait masalah Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Terdakwa punya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), tetapi yang diterbitkan oleh provinsi Bali, seharusnya jika Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah NTT sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Terdakwa wajib memiliki SIPI Provinsi NTT;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perikanan, Gubernur diberikan kewenangan menerbitkan SIUP, SIPI, SIKPI, untuk melakukan penangkapan ikan sejauh 12 Mil kepada orang yang berada dalam wilayah administrasinya;
- Bahwa kapal dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT boleh menangkap ikan di wilayah NTT sejauh 12 Mil dari garis pantai jika memiliki SIPI yang dikeluarkan oleh Provinsi NTT karena untuk kapal dibawah 30 GT, seluruh perizinannya diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIPI wilayah Provinsi Bali dan dalam SIPI wilayah penangkapan yang diijinkan termasuk di wilayah Timur, seharusnya Provinsi Bali tidak boleh mengeluarkan SIPI untuk wilayah Provinsi lain karena sudah ada batasan wilayahnya;
- Bahwa jika ada kapal penangkap ikan dibawah 30 GT yang memegang SIPI yang diterbitkan dari provinsi lain yang ingin melakukan penangkapan ikan di Provinsi NTT, maka Provinsi NTT dapat memberikan izin (SIPI) dengan istilah SIPI Andong dengan ketentuan jika provinsi penerbit SIPI telah mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan Provinsi yang dituju oleh kapal bersangkutan untuk menangkap ikan;
- Bahwa dalam dokumennya KM Linggar Petak 98 bertonase 29 GT dan dalam SIPInya disebutkan bahwa alat tangkap pada kapal tersebut adalah Long Line sedangkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk alat tangkap Long Line tidak diizinkan lagi untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT;
- Bahwa dilihat dari Ijin yang diterbitkan oleh Provinsi Bali atas KM Linggar Petak 98 yang bertonase 29 GT dengan alat tangkap Long Line, maka jelas ada yang keliru dari penerbitan izin tersebut, karena memberikan izin atas kapal dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan tonase-nya apalagi mencakup wilayah tangkap yang masuk kewenangan dari provinsi lain;
- Bahwa menurut ahli jika suatu Provinsi menerbitkan SIPI untuk kapal yang didalam dokumennya bertonase 30 GT atau kurang akan tetapi faktanya setelah diukur ulang ternyata kapal tersebut bertonase lebih dari 30 GT maka SIPI yang telah diterbitkan oleh Provinsi tersebut tidak berlaku karena kewenangan pemerintah provinsi untuk menerbitkan SIPI hanya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kapal yang bertonase 10 GT sampai dengan 30 GT, sehingga dengan demikian kapal tersebut bisa dianggap tidak memiliki SIPI;

- Bahwa jalur I adalah jalur penangkapan ikan yang jaraknya 0- 4 mil dari garis pantai, sedangkan Terdakwa pada saat ditangkap berada di jarak 8 mil dari garis pantai sehingga kalau melihat dari SIPI yang Terdakwa miliki ia boleh menangkap ikan diposisi saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini yang keliru adalah lembaga yang mengeluarkan ijin, karena berdasarkan SIPI yang Terdakwa miliki Terdakwa boleh menangkap di posisi tersebut namun jika mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 maka Terdakwa tidak boleh menangkap ikan di wilayah tersebut;
- Bahwa setahu ahli SIPI yang dikeluarkan oleh Provinsi NTT dan secara umum SIPI hanya 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda PU-1 berupa berita acara pengukuran ulang tertanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda KM Linggar Petak 98;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa bekerja di Perusahaan Penangkapan Ikan yang bernama PT. Bali Baramundi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Bali Baramundi memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat- syarat apa yang dibutuhkan untuk menjadi Nahkoda, karena selama menjadi Nahkoda Terdakwa hanya berdasarkan pengalaman saja, tidak pernah mengikuti pendidikan khusus untuk menjadi Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh sertifikat Nahkoda karena diurus oleh pihak perusahaan saat Terdakwa masih bekerja di perusahaan ikan sebelumnya yakni PT. Bali Ocean;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dan sebelum berangkat Terdakwa di Briefing oleh sdr. Cahyadi (pegawai di PT. Bali Baramundi) mengenai arah pelayaran penangkapan ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai berlayar kearah Laut Sawu dengan waktu tempuh pelayaran selama 4 (empat) hari dari Benoa dan berada di Laut Sawu sekitar 25 (duapuluh lima) hari;
- Bahwa dari Laut Sawu, Terdakwa kemudian berlayar melalui Selat Sape menuju ke perairan Laut Flores dan berada di Laut Flores sekitar 2 (dua) hari dan ditempat itu Terdakwa juga melakukan penangkapan ikan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berlayar ke arah timur menuju perairan Pulau Sebabi, dan pelayaran tersebut memakan waktu sekitar 1 (satu) hari pelayaran;
- Bahwa pada saat berada di perairan Pulau Sebabi Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 12 malam Terdakwa ditangkap Polair Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa berada di perairan Pulau Sebabi sudah kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum ditangkap oleh patroli Polair Polda NTT;
- Bahwa di perairan Pulau Sebabi sesaat sebelum ditangkap Terdakwa baru memperoleh 1 (satu) ekor ikan tuna, namun total hasil tangkapan selama berlayar seluruhnya sekitar 300 (tigapuluh) ekor atau mencapai 1,5 Ton yang terdiri dari ikan Tuna, ikan Meka, ikan Setan dan ikan Merlin;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jenis Long Line sebanyak 15 (lima belas) set dan saat ditangkap semua alat tangkap sudah diturunkan kelaut;
- Bahwa setiap pelayaran dan penangkapan ikan di daerah yang dituju Terdakwa terlebih dahulu memberitahukan ke pihak Perusahaan yakni dengan saudara Cahyadi melalui Pesawat Radio yang tersedia diatas Kapal;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saat diperiksa oleh Penyidik Polair Polda NTT di Labuan Bajo jika untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Provinsi NTT harus memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Provinsi NTT;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sempat menghubungi saudara Cahyadi menyampaikan penangkapan Terdakwa oleh Polair Polda NTT, dan saat itu dia mengatakan akan di bicarakan di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melihat SIPI, dan di Kapal yang sebelumnya Terdakwa bawa/ nakhodai, yaitu kapal bertonase 130 GT, SIPI-nya hanya 1 (satu) lembar;
- Bahwa KM Linggar Petak 98 adalah kapal berbendera Indonesia;
- Bahwa selama Terdakwa berlayar dari Benoa dan sampai ke pulau Sebabi Terdakwa juga pernah di periksa oleh patroli Angkatan Laut di Bima tetapi karena semua dokumen lengkap maka Terdakwa di lepaskan;
- Bahwa sebelumnya KM Linggar Petak 98 sering ditangkap oleh Patroli tapi karena semua dokumen lengkap makanya dilepaskan kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. Linggar Petak 98 GT 29;
2. 15 (lima belas) set alat tangkap long line;
3. Ikan jenis campuran sejumlah \pm 1,5 Ton;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. b.9/ KSOP.II/ 3553/ VI 2018;
5. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. : 812/LAN4A/V/2018;
6. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) nomor : 02.17.07.5198.0007;
7. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.18.5198.111.00034;
8. 1 (satu) lembar Pas besar No. Urut: 976;
9. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 1003/Na;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. : PK.001/87/10/KSOP.BNA-2017;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. : 62015002390N9FV09 an. SUBENDI;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama Muhamad Fajri;
13. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut KM. Linggar Petak 98 GT 30;
14. 1 (satu) Buku Kesehatan KM. Linggar Petak 98 GT 30;
15. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : PK.406/32/4/KSOP.BNA-2018;
16. 16 (enam belas) lembar Perjanjian Kerja Laut;
17. 1 (satu) Buku Sijil KM. Linggar Petak GT 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli sekitar pukul 00.30 Wita di perairan Pulau Seabi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat ijin penangkapan ikan(SIPI) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai oleh Terdakwa sebelumnya berangkat dari pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dan berlayar kearah Laut Sawu kemudian di Laut Sawu melakukan penangkapan ikan di Laut Sawu sekitar 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa dari Laut Sawu, Terdakwa kemudian menuju ke perairan Laut Flores dan berada di Laut Flores sekitar 2 (dua) hari selanjutnya dari perairan Laut Flores Terdakwa berlayar kearah timur menuju perairan Pulau Seabi dan berada di perairan Pulau Seabi kurang lebih 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita ditangkap oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marselus Moruk dan saksi Benidiktus Nuho Beoang dan 2 (dua) personil lainnya dari Polair Polda NTT yang saat itu sedang melakukan patroli;

- Bahwa setiap daerah yang akan dituju oleh Terdakwa saat melakukan pelayaran dan penangkapan ikan selalu di laporkan kepada pihak Perusahaan yakni saudara Cahyadi melalui Pesawat Radio yang tersedia diatas kapal;

- Bahwa KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) wilayah Provinsi NTT, hanya memiliki SIPI yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang daerah penangkapannya salah satunya adalah Laut Flores kecuali Jalur I;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 15 (lima belas) orang ABK KM Linggar Petak 98 untuk menangkap ikan adalah jenis Long Line;

- Bahwa sebelum ditangkap alat tangkap ikan sebanyak 15 (limabelas) set sudah diturunkan kelaut;

- Bahwa total ikan yang berhasil ditangkap selama Terdakwa dan 15 (lima belas) orang ABK KM Linggar Petak 98 berlayar hingga akhirnya ditangkap kurang lebih sekitar 1,5 Ton yang terdiri dari ikan tuna, ikan setan, ikan bawal dan ikan marlin;

- Bahwa kapal KM Linggar Petak 98 adalah jenis kapal Penangkapan Ikan dengan bendera Indonesia;

- Bahwa menurut ahli Fransisko Meo, A.Pi, seharusnya Provinsi Bali tidak boleh mengeluarkan SIPI untuk wilayah Provinsi lain karena sudah ada batasan wilayahnya demikian pula dengan alat tangkap yang di ijin oleh Provinsi Bali terhadap KM Linggar Petak 98 berupa alat tangkap jenis Long Line padahal untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT tidak diijinkan menggunakan alat tangkap jenis Long Line, sehingga meilihat dari Ijin yang diterbitkan oleh Provinsi Bali atas KM Linggar Petak 98 yang bertonase 29 GT dengan alat tangkap Long Line, maka jelas ada yang keliru dari penerbitan izin tesebut, karena memberikan izin atas kapal dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan tonase-nya apalagi juga ijin yang mencakup wilayah tangkap yang masuk kewenangan dari provinsi lain;

- Bahwa setahu ahli Fransisko Meo, A.Pi, secara umum surat ijin atau SIPI hanya 1 (satu) lembar namun dalam dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa SIPInya terdiri dari 2 (lembar);

- Bahwa berdasarkan dokumen yang disita, kapal KM Linggar Petak 98 berukuran 29 GT namun setelah diukur ulang Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo atas permohonan dari Satgas 115 ternyata KM Linggar Petak 98 berukuran 45 GT;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Tedakwa bekerja di Perusahaan Penangkapan Ikan PT. Bali Baramundi;
- Bahwa PT. Bali Baramundi memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
3. Tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa "Setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat diidentikan dengan pengertian "Setiap Orang" (Hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Sehubungan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj



dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SUBENDI alias MANDRA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SUBENDI alias MANDRA yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan: "*Penangkapan ikan*" adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam pasal 5 yang sama juga di tentukan *wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia* untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 20 yang dimaksud dengan *perairan Indonesia* adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penangkapan Ikan KM Linggar Petak 98 yang bendera Indonesia yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli sekitar pukul 00.30 Wita di perairan Pulau Sebabi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat ijin penangkapan ikan(SIPI) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa KM Linggar Petak 98 yang di Nahkodai oleh Terdakwa sebelumnya berangkat dari pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dan berlayar kearah Laut Sawu kemudian di Laut Sawu melakukan penangkapan ikan di Laut Sawu sekitar 25 (duapuluh lima) hari. Dari Laut Sawu, Terdakwa kemudian menuju ke perairan Laut Flores dan berada di Laut Flores sekitar 2 (dua) hari. Setelah di perairan Laut Flores Terdakwa berlayar kearah timur menuju perairan Pulau Sebabi dan berada di perairan Pulau Sebabi kurang lebih 3 (tiga) hari hingga akhirnya pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita saat semua alat tangkap berupa Long Line sejumlah 15 (lima belas) set sudah diturunkan ke laut Terdakwa ditangkap oleh saksi Marselus Moruk dan saksi Benidiktus Nuho Beoang dan 2 (dua) personil lainnya dari Polair Polda NTT yang saat itu sedang melakukan patroli;

Bahwa total ikan yang berhasil ditangkap selama Terdakwa dan 15 (lima belas) orang ABK KM Linggar Petak 98 berlayar hingga akhirnya ditangkap di perairan Pulau Sebabi kurang lebih sekitar 1,5 Ton yang terdiri dari ikan tuna, ikan setan, ikan bawal dan ikan marlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yaitu KM Linggar Petak 98 telah melakukan penangkapan ikan di Pulau Sebabi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan laut teritorial Indonesia, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak memiliki SIPI;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 dan Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa *"setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI"*. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 pada pokoknya ada menentukan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan kapal yang telah memperoleh SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari Gubernur tersebut hanya bisa beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14 Permen Kelautan dan Perikanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang atau kapal yang melakukan kegiatan menangkap ikan di suatu wilayah provinsi harus mempunyai surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Gubernur yang mewilayahi dimana kegiatan menangkap ikan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa melakukan kegiatan menangkap ikan di perairan Pulau Sebabi, Kabupaten Manggarai Barat yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa dilengkapi surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dari Gubernur wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penafsiran unsur *"diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan tidak memiliki sipi"* dari Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perikanan sebagaimana yang didakwaakan penuntut umum terhadap Terdakwa;
2. Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Linggar Petak 98 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kesalahan yang dilakukan oleh pemberi ijin in casu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang mengeluarkan ijin (SIPI) atas KM. Linggar Petak 98;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 17/SK.PID/VIII/2018/PN.LBJ, tanggal 23 Agustus 2018 dan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 20/SK.PID/VIII/2018/PN.LBJ, tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa Subendi alias Mandra memberikan kuasa kepada Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., Lambertus Sedus, S.H., dan Erasmus Nabit, SH.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditandatangani juga oleh Siprianus Ngangu, SH., yang bukan merupakan kuasa/ Penasihat Hukum dari Terdakwa sehingga tentunya yang tentunya tidak punya legal standing untuk mengajukan pledoi/ pembelaan untuk Terdakwa

Menimbang, bahwa namun demikian karena pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan satu- kesatuan maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pembelaan/ pledoi tersebut sebagai berikut;

1. Terkait dengan penafsiran unsur *"diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan tidak memiliki sipi"* dari Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perikanan sebagaimana yang didakwaakan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Bahwa mencermati Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maksud dari Pasal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sangat jelas yaitu *Setiap orang yang Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI*;

Bahwa penekanan unsur dari pasal tersebut adalah pada kegiatan *penangkapan ikan yang lakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*, bukan *tidak memiliki SIPI di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia* sebagaimana dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa sebagaimana fakta- fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti pada saat menangkap ikan di perairan Pulau Sebabi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa benar Terdakwa memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang daerah penangkapannya salah satunya adalah Laut Flores kecuali Jalur I, namun surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang bagaimana yang mestinya harus dimiliki oleh Terdakwa ketika ingin melakukan penangkapan ikan di suatu wilayah tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, bukan semata- mata hanya memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) saja namun harus memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku in casu surat ijin penangkapan ikan (SIPI) harus memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta peruntukkan dari SIPI tersebut harus sesuai ketentuan;

2. Terkait dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukan oleh pemberi ijin in casu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali yang mengeluarkan surat ijin penangkapan ikan (SIPI) atas KM. Linggar Petak 98;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, atau dengan kata lain suatu perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Bahwa ketentuan Pasal 14 Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, telah mengatur bahwa seseorang atau kapal yang melakukan kegiatan menangkap ikan di suatu wilayah provinsi harus mendapat ijin in casu memunyai surat ijin penangkapan ikan (SIPI) dari Gubernur yang mewilayahi daerah penangkapan ikan;

Bahwa Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tersebut telah diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013 dengan tujuan agar masyarakat, penegak hukum dan pencari hukum, mengetahui peraturan tersebut dan dengan demikian lahirlah kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah sebuah peraturan diundangkan, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan setiap orang dianggap mengetahui undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebagai Nahkoda dari KM. Linggar Petak 98 yang kegiatan operasinya adalah melakukan penangkapan ikan mestinya harus tahu atau setidak- tidaknya dianggap tahu bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, ketika akan melakukan kegiatan menangkap ikan di suatu wilayah Provinsi harus memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Gubernur ataupun pejabat yang mewilayahi daerah penangkapan ikan tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah mengandung unsur kesalahan oleh karenanya pula Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tentang pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maka pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pidana bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengenal istilah pedoman pidana dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena kebijakan formatif tidak ada memberi pedoman pidana bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilih alternatif pidana yang paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat pula adanya perbedaan sudut pandang dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi hendaknya juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, aspek ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) set alat tangkap jenis Long line oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Linggar Petak 98 GT 29 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa ikan jenis campuran hasil tangkapan sejumlah $\pm 1,5$ Ton yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. b.9/ KSOP.II/ 3553/ VI/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. : 812/LAN4A/V/2018;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) nomor : 02.17.07.5198.0007;
- 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.18.5198.111.00034;
- 1 (satu) lembar Pas besar No. Urut: 976;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 1003/Na;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. : PK.001/87/10/KSOP.BNA-2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. : 62015002390N9FV09 an. SUBENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama Muhamad Fajri;
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut KM. Linggar Petak 98 GT 30;
- 1 (satu) Buku Kesehatan KM. Linggar Petak 98 GT 30;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Persetujuan Pengawasan Kegiatan Bungker Nomor : PK.406/32/4/KSOP.BNA-2018;
 - 16 (enam belas) lembar Perjanjian Kerja Laut;
 - 1 (satu) Buku Sijil KM. Linggar Petak GT 30;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran yang sudah disisihkan seberat \pm 10 kg yang tersebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan ilegal fishing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subendi alias Mandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) set alat tangkap long line;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal KM. Linggar Petak 98 GT 29;
- Ikan jenis campuran hasil tangkapan sejumlah \pm 1,5 Ton;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. b.9/ KSOP.II/ 3553/ V/ 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. : 812/LAN4A/V/2018;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) nomor : 02.17.07.5198.0007;
- 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor : 26.18.5198.111.00034;
- 1 (satu) lembar Pas besar No. Urut: 976;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 1003/Na;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. : PK.001/87/10/KSOP.BNA-2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. : 62015002390N9FV09 an. SUBENDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama Muhamad Fajri;
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut KM. Linggar Petak 98 GT 30;
- 1 (satu) Buku Kesehatan KM. Linggar Petak 98 GT 30;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : PK.406/32/4/KSOP.BNA-2018;
- 16 (enam belas) lembar Perjanjian Kerja Laut;
- 1 (satu) Buku Sijil KM. Linggar Petak GT 30;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.M.Hum., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Putu Lia Puspita, SH.M.Hum.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Ttd.

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irawaty J. Seran, S.H.,